



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-00471.40.20.2014
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL Tbk
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DR. IRAWAN SOERODJO, SH., MSI. sesuai Akta Nomor 37 Tanggal 04 April 2014 tentang Perubahan Badan Hukum PT BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL Tbk tanggal 15 April 2014 dengan Nomor Pendaftaran 4014041531260180 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Perubahan Badan Hukum Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Perubahan Badan Hukum PT BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL Tbk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Badan Hukum - PT BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL Tbk - dengan NPWP 01.862.130.0-058.000 yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris No.37 Tanggal 04 April 2014 yang dibuat oleh Notaris DR. IRAWAN SOERODJO, SH., MSI. yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 April 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 03 Juli 2014

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0030719.40.80.2014 TANGGAL 15 April 2014



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-00471.40.20.2014
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL Tbk
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Modal Dasar : Rp. 175.000.000.000,00
2. Modal Ditempatkan : Rp. 43.901.090.000,00
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
IRENA ISTARY ISKANDAR	KOMISARIS UTAMA	-	-	-
RUDY JOHANSEN	KOMISARIS	-	100.000	Rp 10.000.000
RUDI SETIADI TJAHJONO	DIREKTUR UTAMA	-	-	-
MALACCA TRUST LIMITED	BADAN HUKUM	-	222.920.900	Rp 22.292.090.000
EAST CAPITAL INVESTMENTS PTE LTD	BADAN HUKUM	-	215.990.000	Rp 21.599.000.000
LUO XUDE	DIREKTUR INDEPENDEN	-	-	-
EVELINE	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	-

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 April 2014,

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 03 Juli 2014

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0030719.40.80.2014 TANGGAL 15 April 2014

Keputusan Menteri Ini Dicitak Dari SABH



Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-02583.40.22.2014

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
**PT BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL
TBK**

Kepada Yth.
Notaris DR. IRAWAN
SOERODJO, SH., MSI.,
Jalan KH. Zainul Arifin,
Komplek Ketapang Indah
B2/4-5
KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 37, tanggal 04 April 2014 yang dibuat oleh Notaris DR. IRAWAN SOERODJO, SH., MSI., berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 15 April 2014, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 15 April 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Agustus 2014

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0030719.40.80.2014 TANGGAL 15 April 2014

Keputusan Menteri Ini Dicitak Dari SABH



Dr. IRAWAN SOERODJO, SH. MSI



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-00473.40.21.2014

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar

PT BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL Tbk

Kepada Yth.

Notaris DR. IRAWAN

SOERODJO, SH., MSI..

Jalan KH. Zainul Arifin, Komplek

Ketapang Indah B2/4-5

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 37, tanggal 04 April 2014 yang dibuat oleh Notaris DR. IRAWAN SOERODJO, SH., MSI., berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 15 April 2014, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 4 Ayat 10, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, **PT BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan surat pemberitahuan ini.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 15 April 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.

NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 Juli 2014

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0030719.40.80.2014 TANGGAL 15 April 2014





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-02583.40.22.2014

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
**PT BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL
Tbk**

Kepada Yth.
Notaris DR. IRAWAN
SOERODJO, SH., MSI.,
Jalan KH. Zainul Arifin,
Komplek Ketapang Indah
B2/4-5
KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 37, tanggal 04 April 2014 yang dibuat oleh Notaris DR. IRAWAN SOERODJO, SH., MSI., berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 15 April 2014, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 15 April 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 30 Juni 2014

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0030719.40.80.2014 TANGGAL 15 April 2014



NOTARIS

Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi

SK. Menteri Kehakiman RI :

Tanggal : 17 Mei 1982 No. : Y.A. 7 / 15 / 16

Tanggal : 26 - 1 - 1996 No. : C - 29. HT. 03.02 TH 1996

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2

Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta 11140

Telp. : 021 - 6301511 (Hunting) Fax. : 021 - 6337851

AKTA

PERNYATAAN

KEPUTUSAN EDARAN PEMEGANG SAHAM

PERSEROAN TERBATAS

PT. BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL

NOMOR : 37.-

TANGGAL : 4 April 2014.-

PERNYATAAN
KEPUTUSAN EDARAN PEMEGANG SAHAM
PERSEROAN TERBATAS
PT. BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL

Nomor : 37.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal empat April dua ribu empat belas (4-4-2014).-----

-Pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-

1. Tuan Doktorandus RUDI SETIADI TIAHJONO, lahir di Cirebon, pada -----
tanggal tujuh belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh empat-----
(17-11-1964), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Perumahan Green Mansion Jalan Green Diamon 3/56, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan-----
Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173021711640001;--
2. Tuan LUO XUDE, lahir di JIANGXI, pada tanggal delapan belas September --
seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (18-9-1983), Warga Negara China, pemegang Paspor Republik Rakyat China nomor G34424625, untuk -----
sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini bersama-sama dan masing-masing--
bertindak selaku Direktur Utama dan Direktur (Independen) demikian mewakili --
Direksi, yang telah mendapat kuasa dari para pemegang saham Perseroan -----
Terbatas PT. BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL, berkedudukan di ----
Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Gedung Plaza Chase lantai 12, Jalan ----
Jenderal Sudirman kaveling 21, Karet, Setiabudi (untuk selanjutnya disebut -----
"Perseroan"), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta ----
yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal enam belas Desember dua ribu
tiga belas (16-12-2013), nomor 119, yang telah memperoleh persetujuan dari
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----



ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal sembilan belas Desember dua ribu tiga belas (19-12-2013), nomor AHU-67004.AH.01.02.Tahun 2013, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal dua puluh tiga Desember dua ribu tiga belas (23-12-2013), nomor AHU-AH.01.10-55673;

-Demikian berdasarkan Keputusan Edaran Pemegang Saham Perseroan, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, yang telah ditandatangani oleh para pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal satu April dua ribu empat belas (1-4-2014), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini (untuk selanjutnya disebut KEPUTUSAN);

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, para pemegang saham Perseroan dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan semua pemegang saham diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani sebagai tanda persetujuan, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam KEPUTUSAN.

- Bahwa KEPUTUSAN tersebut telah disetujui dan ditandatangani oleh para pemegang saham yang mewakili 439.010.900 (empat ratus tiga puluh sembilan juta sepuluh ribu sembilan ratus) saham yang merupakan seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;

- Bahwa KEPUTUSAN tersebut hendak dinyatakan dalam akta ini.

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan dengan ini menyatakan keputusan-keputusan yang telah



disetujui oleh para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut : -----

- I. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum -----
perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada -----
Bursa Efek Indonesia serta mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka; -----
- II. Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi Perseroan Terbatas -----
PT. BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL Tbk; -----
- III. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel -----
Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat -----
dalam jumlah sebanyak-banyaknya 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) ---
saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar -----
Rp. 100,00 (seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana -----
saham-saham Perseroan dicatatkan; -----
-Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang ---
saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan ---
haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan ---
saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat -----
melalui Pasar Modal tersebut di atas; -----
- IV. Menyetujui penawaran/penjualan saham yang dimiliki oleh MALACCA ---
TRUST LIMITED, dalam Penawaran Umum kepada masyarakat, -----
dengan jumlah sebanyak-banyaknya 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) ---
saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp. 100,00 -----
(seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar -----
Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) (untuk -----
selanjutnya disebut "Saham MTL"); -----
- V. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah -----

dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham ----- masyarakat) Perseroan pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek ----- Indonesia; -----

VI. Menyetujui dan menetapkan Tuan LUO XUDE sebagai Direktur ----- Independen, serta menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan ----- Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan yang baru terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya KEPUTUSAN sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ----- ke-5 (kelima) setelah KEPUTUSAN, dengan hak dari Rapat Umum ----- Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan nya sewaktu- ----- waktu, dengan susunan sebagai berikut : -----

Direksi : -----

Direktur Utama : Tuan Doktorandus RUDI SETIADI -----

TJAHJONO, lahir di Cirebon, pada tanggal tujuh belas Nopember seribu sembilan ----- ratus enam puluh empat (17-11-1964), ----- swasta, Warga Negara Indonesia, ----- bertempat tinggal di Jakarta Barat, ----- Perumahan Green Mansion Jalan Green -- Diamon 3/56, Rukun Tetangga 001, ----- Rukun Warga 003, Kelurahan Kedaung --- Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173021711640001; -----

Direktur (Independen) : Tuan LUO XUDE, lahir di JIANGXI, pada -- tanggal delapan belas September seribu



sembilan ratus delapan puluh tiga -----
(18-9-1983), Warga Negara China, -----
pemegang Paspor Republik Rakyat China
nomor G34424625; -----

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama

: Nyonya IRENA ISTAR Y ISKANDAR, lahir
di Jakarta, pada tanggal dua Januari -----
seribu sembilan ratus tujuh puluh empat
(2-1-1974), swasta, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta ----
Selatan, Jalan Hang Lekir XI nomor 8, ----
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006,
Kelurahan Gunung, Kecamatan -----
Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 09.5006.420174.0307; --

Komisaris

: Tuan RUDY JOHANSEN, lahir di Kuala --
Simpang, pada tanggal dua puluh lima ----
Pebruari seribu sembilan ratus enam -----
puluh delapan (25-2-1968), Warga Negara
Singapura, pemegang Paspor Republik --
Singapura nomor E3434024J; -----

Komisaris (Independen)

: Nona EVELINE, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal dua puluh dua Juli seribu sembilan
ratus delapan puluh tujuh (22-7-1987), ----
swasta, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Jakarta Barat, -----
Cengkareng indah IA/5, Rukun Tetangga
011, Rukun Warga 014, Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor -----

- VII. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua -- dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran -- Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas : -----
- a. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan ----- saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang --- berlaku di bidang Pasar Modal; -----
 - b. mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ----- ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal ----- tersebut; -----
 - c. hal-hal lain yang berkaitan; -----
- VIII. Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris ----- Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat ----- dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor, termasuk menyatakan susunan pemegang saham ----- Perseroan setelah Penawaran Umum saham kepada masyarakat; -----
- IX. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, termasuk --- menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka ----- Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal ----- sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ----- peraturan yang berlaku di Pasar Modal; -----
- Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya menyetujui pula untuk ----- menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan (untuk ----- selanjutnya disebut Anggaran Dasar) sehingga menjadi tertulis dan ----- berbunyi sebagai berikut : -----
- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----



Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT. BATAVIA PROSPERINDO-----
INTERNASIONAL Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan. -----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, -- baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia----- sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari ----- Dewan Komisaris. -----

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----
-Berusaha dalam bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan----- dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
 - i. kegiatan usaha utama : -----
-menjalankan usaha-usaha di bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen; -----
 - ii. kegiatan usaha penunjang : -----
-menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha pada butir i diatas sesuai dengan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk melakukan perencanaan dan pembuatan desain dalam rangka ----- pengembangan bisnis dan manajemen. -----

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 175.000.000.000,00 (seratus-

- tujuh puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 1.750.000.000 (satu ----- miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham, masing-masing saham ----- bernilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh ----- sebesar 25,08% (dua puluh lima koma nol delapan persen) atau ----- sejumlah 439.010.900 (empat ratus tiga puluh sembilan juta sepuluh ribu sembilan ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 43.901.090.000,00 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus satu juta sembilan puluh ribu Rupiah) oleh para pemegang saham ----- Perseroan. -----
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam ----- bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : -----
- a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut; -----
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksanaannya dan/atau penggantinya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "OJK") dan tidak dijamin dengan cara apapun juga; -----
 - c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum ----- Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang ----- Pasar Modal; -----
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal ----- dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan -----
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio -----



saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, ----
maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau
unsur modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuat dalam -----
Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa-----
akuntan yang terdaftar di OJK, dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian. -----

-Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan -----
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di
bidang Pasar Modal. -----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -----

Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ----
dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan
harga tersebut tidak dibawah harga pari, dengan mengindahkan ----
peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, -----
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di -----
bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana
saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat----

Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang ----
dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak
untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau ----
Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut
wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek-----
Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya -----
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada -----
tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang
menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah ----
yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar -----
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama-----

- pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut; -----
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan; -----
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak -----



- tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga-----
dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh -----
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal; -----
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya ----
penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak ----
yang sama dengan saham yang diterbitkan oleh Perseroan, -----
dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia; -----
- g. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak -----
Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat
dilakukan dalam hal pengeluaran Efek : -----
- i. ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----
- ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang ----
dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan ----
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
- iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi
yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
dan/atau -----
- iv. dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal
tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; ----
- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat----
Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut-----
dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas
apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan -----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan
Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan -----

dicatatkan mengizinkannya. _____

6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi _____ berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham _____ Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek _____ tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. _____
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan _____ berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. _____ Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. _____
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : _____
 - a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, yang menyetujui untuk menambah modal dasar; _____
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; _____
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) _____ bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.b Pasal ini; _____



- d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud-- dalam ayat 8.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan --- harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal -- ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima ----- persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan --- peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka ---- waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8.c Pasal ini tidak terpenuhi; -----
- e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ---- dimaksud dalam ayat 8.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.d Pasal ini. -----
9. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang ----- mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan ----- penambahan modal disetor tersebut. -----
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham---- yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan---- perundang-undangan menentukan lain. -----
-Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di ----- bidang Pasar Modal. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. -----
Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai ----- dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat ----- sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk ----- menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan ----- semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham- saham tersebut. -----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran ----- dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut. -----
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih-----



dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah ----- dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminan -- dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan----- mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang- ----- undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di----- Indonesia, berlaku ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai --- dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. --
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi --- sehelai surat saham. -----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 --- (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - d. Nilai Nominal saham; -----
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. ----

5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : _____
- a. Nama dan alamat pemegang saham; _____
 - b. Nomor surat kolektif saham; _____
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; _____
 - d. Nilai nominal saham; _____
 - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan; _____
 - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. _____
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. _____
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut. _____
8. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya mencantumkan : _____



- a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian-----
Kolektif yang bersangkutan; -----
- b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis; -----
- c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi ----
tertulis; -----
- d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau -
konfirmasi tertulis; -----
- e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan
klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat pertukarkan
antara satu dengan yang lain; -----
- f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan -----
• sertifikat atau konfirmasi tertulis. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut ----
dapat dilakukan jika : -----
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah
pemilik surat saham tersebut; dan -----
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. -----
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah ----
memberikan pengganti surat saham. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut----
dapat dilakukan jika : -----
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah
pemilik surat saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari-----
Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham -----
tersebut; -----
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -----
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi-----

Perseroan; dan -----

- d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -----
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan. -----
5. Pengeluaran pengganti surat saham, menurut Pasal ini, mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi. -----
6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis. -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 8 -----

1. Perseroan berkewajiban untuk mengadakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : -----
 - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham; -----
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham; -----
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang menjadi penerima gadai atau fidusia atas saham dan tanggal pembebanan saham tersebut, serta; -----
 - e. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----



3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan-----
saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya
dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham
itu diperoleh.-----
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan
secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro-----
Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). -----
Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat
kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan -----
untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat
pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang ---
Saham Perseroan. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----
6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham -
dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan. -----
7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham-----
harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan ----
pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah
seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro -----
Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal di Indonesia. -----
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham
termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-----
tanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau-----
kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek
di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- -----
undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di-----

Indonesia.

9. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau penerima fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian



- sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi----- kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas----- nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan----- Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. -----
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro----- Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----
 6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau----- Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada----- pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. -----
 7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama, yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat----- dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----
 8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam----- Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat----- memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang----- bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. -----
 9. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam----- Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan----- dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
 10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan-----

Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening Efek tersebut.

11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian



atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang ----
merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya -----
sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif-----
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar
pemegang rekening Efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh
masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang
menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk ----
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk ----
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari
kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang
saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau
hak-hak lainnya tersebut. -----

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan -----
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di -----
bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik
Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. ----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh -----
Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar
Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta -----
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan
yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau -----
berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan

- hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
 3. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif, dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 di atas.
 4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
 5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, atau kuasa mereka yang sah, atau oleh Biro Administrasi yang ditunjuk oleh Direksi.
 6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan



- hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. -----
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan ----- kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu ----- diterima oleh Direksi. -----
 8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang ----- dimaksud, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
 9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja ----- sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang ----- berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud.
 10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena ----- kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih demi dan/atau ----- berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya ----- sebagaimana sewaktu-waktu dipersyaratkan oleh Direksi dapat ----- mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. -----
 11. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima ----- baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam ----- Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan ----- yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
 12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan ----- pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula

secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak memuatkan
10 dari Pasal ini.

13. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
14. Pemindehan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang



- merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya. -----
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan ----- memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain ----- berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
 4. Masa jabatan anggota Direksi adalah untuk jangka waktu sampai ---- dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham ----- tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan ---- alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi ----- kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---- guna membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum ---- Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya kecuali ---- tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. --
 5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat ----- diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
 6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan - lainnya yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang ----- Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang ----- Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----
 7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka ---- dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, ----- harus diumumkan kepada para pemegang saham tentang akan ----- diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu. -----
- Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan -----

- tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diumumkan kepada para pemegang saham tentang akan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.
Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
11. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini, maka dengan lampaunya jangka waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang



diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah—
apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan
telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi -----
persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut. -----

13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----
- a. Meninggal dunia; -----
 - b. Masa jabatannya berakhir; -----
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini; ---
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan -----
berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; -----
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi-----
berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya-----
untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan -----
tujuannya. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawab menjalankan tugasnya, dengan mengindahkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. -----
3. Tugas pokok Direksi adalah : -----
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai ----
dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha-----
meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan; -----
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; ---
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran -----
tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan-----

Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----

4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan-- tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta----- menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ----- ditetapkan dalam ayat 5 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

5. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut : -----

a. menerima pinjaman dari siapapun; -----

b. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam ---- rangka kegiatan usaha sehari-hari; -----

c. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan - lain baik di dalam maupun di luar negeri; -----

d. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung; -----

e. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang --- dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan-- Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan-- ketentuan ayat 6 pasal ini; -----

-harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan----- memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan----- peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

B. Untuk menjalankan perbuatan hukum : -----

a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2---- (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan---- atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri



ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku; atau -----

- b. menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain; -----

Direksi harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud tersebut di atas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan acara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, serta untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang

Saham. -----

Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka atas permohonan ----- Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil ----- keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh OJK. -----

7. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang ----- memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan ----- persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar ini. -----
8. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan ----- bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) --- salah seorang anggota Direksi, Perseroan akan diwakili oleh ----- anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan ----- kepentingan, dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan ----- yang bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan ----- kepentingan) seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dalam hal Perseroan ----- mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan ----- pribadi (benturan kepentingan) seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris maka dalam hal ini Perseroan diwakili ----- oleh pihak lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang --- ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 7 Pasal ini. -----
9. Direktur Utama dan salah seorang anggota Direksi lainnya berhak --- dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta ----- mewakili Perseroan. -----
10. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan -----



tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.

11. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
12. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
13. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan

- telegram, telex, facsimile yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, -----
- sepanjang seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan panggilan yang lebih pendek. -----
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda Rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat. -----
 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan tersebut lebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun di dalam wilayah Republik Indonesia ----- sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi ----- tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan. -----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut. -----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat. -



9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah ---
untuk mufakat; -----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ---
Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 --
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota
Direksi lain yang diwakilinya. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan -----
suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua
Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara
terbanyak dari yang hadir. -----
c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang -----
sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan -----
suara dalam Rapat. -----
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat --
Direksi harus dibuat Risalah Rapat. -----
Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh
Ketua Rapat dan setelah Risalah Rapat dibacakan dan -----
dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat, kemudian harus -----
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi
yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir guna -----
memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah tersebut. -----
Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi
dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam
Rapat yang bersangkutan. -----

Apabila Risalah dibuat oleh Notaris penandatanganan demikian tidak disyaratkan.-----

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota ----- Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan ----- yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan ----- mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani ----- persetujuan tersebut. ----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan ----- yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam ----- Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris. Dewan ----- Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota ----- Dewan Komisaris, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai ----- Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau ----- lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai ----- Komisaris. ----- Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan ----- peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di ----- bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah ----- orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku, mampu melaksanakan ----- perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi ----- anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah ----- menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang ----- tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang ----- merugikan keuangan Negara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun -----

- sebelum pengangkatannya.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diumumkan kepada para pemegang saham tentang akan diadakannya pemanggilan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris

- yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut. -----
8. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
9. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris hingga saat pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----
10. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, maka dengan lampaunya jangka waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut. -----
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
- a. Meninggal dunia; -----
 - b. Masa jabatannya berakhir; -----
 - c. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham; -----

- d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini; -----
- e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan -----
berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; -----
- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan -----
Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan -----
perundang-undangan lainnya. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Dewan Komisaris bertugas : -----
 - a. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan ---
oleh Direksi dan memberikan persetujuan atas rencana kerja
tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya ---
tahun buku yang akan datang. -----
 - b. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya -----
menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan/atau berdasarkan keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----
 - c. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai -----
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham. -----
 - d. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh -
Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut. -----
 - e. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan,
serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, -----
efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, -----
pertanggungjawaban, serta kewajaran. -----
2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud -
ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban : -----
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan. -----
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam -----

- Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham----- dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh. -----
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum----- Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.-----
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada -- setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan----- Perseroan. -----
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan ---- berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang ---- dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak ----- memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, ----- persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang ---- kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta ---- berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan----- tenaga ahli dan/atau Komite dalam melaksanakan tugasnya untuk ---- jangka waktu terbatas atas beban Perseroan. -----
5. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat---- dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan ----- Komisaris atas beban Perseroan. -----
6. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk

sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari -----
jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak ----
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat
alasan yang mendesak bagi Perseroan. -----

7. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada -----
bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut. -----

8. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari -----
sesudah pemberhentian sementara itu, Perseroan wajib untuk -----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus ---
diadakan untuk itu yang akan memutuskan apakah anggota Direksi
yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau -----
dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan kepada ----
anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan
untuk hadir guna membela diri. -----

Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dipimpin oleh Komisaris
Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat ----
akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya,
dan dalam hal tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang
hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada -----
pihak lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh ----
seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau
kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang
Saham yang bersangkutan. -----

Apabila Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ----
pada ayat 8 Pasal ini, tidak diadakan dalam waktu 45 (empat puluh
lima) hari setelah pemberhentian sementara itu maka pemberhentian
sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang -----
bersangkutan menduduki kembali jabatannya. -----

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan sekurangnya setiap bulan sekali atau setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah, dalam Rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telefax, faksimile yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan.
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, dan

- tempat rapat serta acara rapat yang telah ditentukan sebelumnya ----
atas hal-hal yang akan dibicarakan dengan cara terperinci dan ----
disertai dengan dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam ----
rapat. -----
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan --
atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. -----
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, -----
pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat
Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun di dalam wilayah -----
Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan -----
Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil
keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal--
Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka rapat akan dipimpin oleh
salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari
anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat
Dewan Komisaris yang bersangkutan. -----
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat ----
Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya ----
berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili ----
dalam Rapat tersebut. -----
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan ----
musyawarah untuk mufakat. -----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang -----

- dikeluarkan dalam Rapat. _____
- Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan satu suara. _____
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. _____
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak _____ mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya. _____
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat-suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali _____ ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. _____
- c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang _____ sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat. _____
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat oleh seorang Notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan sebagai pengesahannya harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir. _____
- Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan. _____
13. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani _____ menurut ketentuan dalam ayat 12 Pasal ini akan berlaku sebagai _____ bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil _____ dalam Rapat yang bersangkutan. _____
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -

mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang diantaranya memuat laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan

persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan. -----

Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang

saham di kantor Perseroan sebelum tanggal Rapat Umum -----

Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3 -

Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan

Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan

tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib

memberikan keterangan yang diperlukan. -----

5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi

Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang

berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 18 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah : -----

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana -----

dimaksud dalam pasal 19 Anggaran Dasar ini. -----

b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang selanjutnya -----

dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan

sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana diatur

dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini. -----

2. Yang dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam

Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap ----- tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. -----
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : -----
 - a. Direksi wajib mengajukan Laporan Keuangan yang terdiri dari --- neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang ----- bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut, dan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang harus diajukan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan Rapat; -----
 - b. Direksi wajib mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan ----- mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan ----- persetujuan Rapat; -----
 - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan; -----
 - d. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau ----- pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar; -----
 - e. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan ----- susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ----- Perseroan; -----
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara ----- sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. -----
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh Rapat -----

Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

4. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ----- peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Direksi wajib ----- memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat ----- Umum Pemegang Saham Tahunan yang dimintakan tersebut ----- apabila Direksi tidak memanggil Rapat tersebut dalam tempo 30 ----- (tiga puluh) hari setelah tanggal permintaan tersebut diterima oleh ----- Direksi atau Dewan Komisaris. -----

Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat ----- dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai ----- alasannya. -----

5. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk memanggil dan ----- menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 setelah lewat waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang bersangkutan yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri ----- Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua ----- Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat ----- kedudukan Perseroan. -----

6. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 harus-----
memperhatikan penetapan Pengadilan Negeri yang memberi izin ----
tersebut. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** -----

----- **Pasal 20** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, -
apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris -----
dan/atau Pemegang Saham. -----

2. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan -----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Direksi wajib -----
memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari 1
(satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili
sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah.-----
Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dimintakan tersebut-----
apabila Direksi tidak memanggil Rapat tersebut dalam tempo 30
(tiga puluh) hari setelah tanggal permintaan tersebut diterima oleh
Direksi atau Dewan Komisaris. -----
Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat -----
dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai -----
alasan. -----

3. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk memanggil dan ---
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 60 (enam
puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima oleh Direksi
atau Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang bersangkutan
yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri-----
Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua-----

Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat -----
kedudukan Perseroan, -----

4. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus-----
memperhatikan penetapan Pengadilan Negeri yang memberi izin ---
tersebut. -----

----- **TEMPAT DAN PEMANGGILAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat diadakan di : -----
a. tempat kedudukan Perseroan; -----
b. tempat Perseroan menjalankan kegiatan usahanya; atau -----
c. tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan
dicatatkan; -----

-dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut wajib
diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. -----

2. Sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum diberikannya-----
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan,
pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan, mengumumkan
kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan-----
pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dalam surat kabar
harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
di bidang Pasar Modal, bahwa akan diadakan pemanggilan Rapat
Umum Pemegang Saham. -----

3. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan
sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat
Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham. -----
Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus -----

disampaikan kepada para pemegang saham dengan pemuatan iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan tempat, hari, tanggal dan waktu maupun acara rapat, dan ----- pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus disertai pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi----- tahun buku yang baru berlalu tersedia untuk para pemegang saham di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ----- Harus diberitahukan juga bahwa salinan-salinan neraca dan----- perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham, ----- permintaan mana harus diterima di kantor pusat Perseroan ----- sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan bersangkutan diselenggarakan. -----
5. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka ----- pengumuman dan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ---- sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini tidak----- menjadi syarat dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal----- yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik----- Indonesia. -----
6. Usul Pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika : -----

- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh -----
seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama -----
mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian ---
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ----
telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan -----
- b. Usul tersebut diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 14 -----
(empat belas) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat
Umum Pemegang Saham yang bersangkutan dikeluarkan; dan--
- c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan-----
langsung dengan usaha Perseroan. -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 22 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang -----
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. ----
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang hadir---
atau semua berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada----
pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh
Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham-----
dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. -----
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi ----
tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh
salah seorang pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum----
Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum
Pemegang Saham. -----
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan ----

diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat ----
Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris
lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk
oleh Dewan Komisaris. -----

Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan ----
kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh ---
Direktur Utama. -----

Dalam hal Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas ---
hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham,
maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi
yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----

Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi -----
mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang
Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen
yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam -----
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

3. Mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus ----
membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham, yaitu sesuai dengan persyaratan yang -----
ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu -----
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, yang demikian -----
dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek, dengan
mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat -----
Umum Pemegang Saham dibuatlah risalah rapat oleh Notaris. ----
Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua
Pemegang Saham dan Pihak Ketiga tentang keputusan dan segala
sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham (termasuk Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tanpa didahului dengan pengumuman tentang akan diadakannya pemanggilan Rapat.
- c. Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama kecuali mengenai persyaratan kuorum sebagaimana ditetapkan dalam butir d dan pemanggilan yang harus dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dan disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
- d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

- e. Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham—
kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum
kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan,-----
pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum-----
Pemegang Saham ditetapkan oleh OJK. -----
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau----
orang lain dengan surat kuasa. -----
Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk-----
sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan-----
memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata serta ----
diajukan kepada Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum
tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan. -----
Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili-----
pemegang saham diperlihatkan pada waktu Rapat Umum-----
Pemegang Saham diadakan. -----
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat-----
kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang-----
saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----
4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan ----
hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan-----
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku ----
kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak dihitung dalam
pemungutan suara. -----
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara ----
tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara ----
lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada -----
keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-

sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah. -----

7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara ----- (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ----- berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum ----- Pemegang Saham, kecuali bila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. -----

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.

9. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang ----- transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana ----- diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan ----- dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan ----- keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen --- yang tidak mempunyai benturan kepentingan; -----

b. Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ----- dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan ----- adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen --- yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen; -----

- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 8b Pasal -- ini tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham----- independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ----- dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh ----- lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang ----- dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan -----
- d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 8c Pasal ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, -- kuorum kehadiran, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan -- Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh OJK, termasuk jumlah suara untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang ----- Pasar Modal. -----

10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat - di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua ----- pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis ----- dengan menandatangani usul yang bersangkutan. -----
12. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila : -----
- a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan; -----

- b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan; -----
- c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

13. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi syarat, sebagai berikut : -----
- a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; dan -----
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah; dan -----
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. -----

----- **PENGGUNAAN LABA** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. -----
Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atas

nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. -----

Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua ----- pemegang saham. -----

Ketentuan pengumuman dalam Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar ini, berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut. -----

3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku ----- yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan Rapat ----- Umum Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong Pajak ----- Penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan ----- oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----

4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan ----- kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka ----- kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap ----- tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan ----- Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan ----- memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara ----- (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan -----

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya ---
yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, -----
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan -----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa
Efek di Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan -----
dicatatkan. -----

6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam -----
waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk -----
pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan -----
khusus. -----
Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh -----
pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya
atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. ---
Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun
sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau
menjadi milik Perseroan. -----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 25 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi-----
(bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang- -----
undangan yang berlaku. -----
2. Penyisihan laba bersih untuk Dana cadangan dilakukan sampai -----
dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah ---
modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian
yang diderita oleh Perseroan. -----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi 20% (dua puluh -----
persen) tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----
memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi
jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi -----

keperluan Perseroan. -----

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan -----
tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya
dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana -----
cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 28 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang -----
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh
saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah
dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di
dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju yang
mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ---
Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta
notaris dan dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, ---
tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya
modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor,
serta perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi
perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau
instansi yang berwenang dan/atau penggantinya. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang
tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi

- yang berwenang dan/atau penggantinya -----
4. Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud ----- dalam ayat 1 pasal ini kuorum kehadiran yang ditentukan tidak----- tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham ----- pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut ----- dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dan disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum, serta untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang----- dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----
- Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka atas permohonan ----- Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil ----- keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh OJK. -----
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan ----- secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan -----

tentang pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di -----
bidang Pasar Modal. -----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN,** -----

----- **PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN** -----

----- **Pasal 27** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan --
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka -----
penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya
dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang ---
Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa mereka -----
yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per
empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ---
sah dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan
suara setuju dari pemegang saham atau kuasa mereka yang sah
yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian
dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. -----
2. Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud -----
tersebut di atas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu, dapat -----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan ----
acara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama. -
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus -----
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum -----
Pemegang Saham kedua tersebut dengan tidak memperhitungkan
tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dan disertai informasi -----
bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah -----

diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum, serta untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh OJK.

3. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 28

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan-----
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal----
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dicapai, ---
maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang
saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili
lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. -----

Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud ----
tersebut di atas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu, dapat-----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan
acara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus -----
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum-----

Pemegang Saham kedua tersebut dengan tidak memperhitungkan
tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dan disertai informasi -----

bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah -----
diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum, serta untuk-----

pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak
perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum

Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para
pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga)

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, yang sah dan
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal

keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat
dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari

3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang-----
dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham

- kedua tersebut juga tidak tercapai, maka atas permohonan -----
Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil -----
keputusan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham ditetapkan oleh OJK. -----
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka-----
waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar -----
berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi
oleh likuidator. -----
 3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain. -----
 4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang --
Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan. -----
 5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara -
mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional
serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di -----
bidang Pasar Modal. -----
 6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta -----
pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan -----
tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari surat terbanyak --
yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan -----
pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. -----
 7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang --
saham, masing-masing akan menerima bagian menurut -----
perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk

- saham yang mereka miliki masing-masing. -----
8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan ----- rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ----- ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang ----- berlaku di bidang Pasar Modal. -----
 9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan ----- kekayaannya dalam proses likuidasi. -----
 10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal -- ini meliputi : -----
 - a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan; -----
 - b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan; -----
 - c. Pembayaran kepada para kreditor; -----
 - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan -----
 - e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. -----

----- **TEMPAT TINGGAL (DOMISILI)** -----

----- **Pasal 29** -----

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 30** -----

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan ----- memutuskannya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku. -----

X. Menegaskan bahwa bertalian dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 -----

Anggaran Dasar Perseroan, maka susunan pemegang saham -----

Perseroan adalah sebagai berikut : -----

a. MALACCA TRUST LIMITED, sejumlah 222.920.900 (dua ratus dua -

puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus) saham,

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 22.292.090.000,00-----

(dua puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan

puluh ribu Rupiah); -----

b. EAST CAPITAL INVESTMENTS PTE. LTD., sejumlah 215.990.000 -

(dua ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu)-----

saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----

Rp. 21.599.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan ---

puluh sembilan juta Rupiah); -----

c. Tuan RUDY JOHANSEN, sejumlah 100.000 (seratus ribu) saham, ---

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh

juta Rupiah); -----

-sehingga seluruhnya berjumlah 439.010.900 (empat ratus tiga puluh -----

sembilan juta sepuluh ribu sembilan ratus) saham, dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar Rp. 43.901.090.000,00 (empat puluh tiga miliar -----

sembilan ratus satu juta sembilan puluh ribu Rupiah). -----

XI. Sehubungan dengan KEPUTUSAN, selanjutnya Para Pemegang Saham

memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama -----

maupun sendiri-sendiri, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini-----

kepada orang lain yang dikuasakan untuk menyatakan KEPUTUSAN, ---

baik sebagian, setiap maupun seluruh KEPUTUSAN, dalam satu-----

maupun beberapa akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya

untuk memohon persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan---

atas KEPUTUSAN dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan -----

dalam KEPUTUSAN dan/atau perubahan data Perseroan pada instansi

yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk----- memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan----- dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk----- melaksanakan tindakan lain yang diperlukan. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin ----- sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris;-----

-Para penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami ----- sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas maka para penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan Notaris, atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Nyonya LINAWATY, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh enam Juni----- seribu sembilan ratus delapan puluh (26-6-1980), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kebon Kosong 16/138, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171036606800012;--
2. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada----- tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan (22-6-1988), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Cempaka Blok B2 Purihutama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 10.1203.620668.1004, untuk sementara berada di Jakarta;-----

keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan empat penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

